



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 - Tlp. (0293) 362242

MAGELANG - 56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor : 20/Pid.C/2024/ PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rexanders Viktorian Prastyo Bin Jhony Xanders ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 30 September 2005 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg.Cempaka II Rt 01 Rw 01, Kelurahan Mertoyudan,
Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Panca Aji Bin Pangat ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rejosari Rt 03 Rw 06, Kelurahan Magersari,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Jordan Rafli Bin Heri April Antoro;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 30 Juni 2005 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Prajenan Rt 02 Rw 01, Kelurahan Mertoyudan,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ENI RAHMAWATI, S.H., MH. sebagai Hakim;

IDA KUNTARI, SH sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik botol miras jenis ciu ukuran 1.5 Liter;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : RAKYHAN MARSELINO ;

Saksi-2 : SINDHU DWI PRAYOGO ;

Telah didengar keterangan para Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 27 jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang Undang No.8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rexanders Viktorian Prastyo Bin Jhony Xanders, Terdakwa II. Panca Aji Bin Pangat, dan Terdakwa III. Jordan Rafli Bin Heri April Antoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Ciu ”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik botol miras jenis ciu ukuran 1.5 Liter dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal **17 April 2024** oleh ENI RAHMAWATI, S.H., MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh IDA KUNTARI, S.H. dan NANANG LATIF ANDRIANTO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA AGUS HERAWANTO, S.H. sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

IDA KUNTARI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., MH.

TTD

NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H.